



Keluarga Istimewa



“

“Dalam rangka mewujudkan program siaran yang ramah anak, tentunya dibutuhkan peran kontrol dari semua elemen. Baik itu bagi lembaga penyiaran, organisasi masyarakat, lembaga Negara dan tentunya orang tua. Peran orang tua dalam mengambil kontrol terhadap tayangan yang layak bagi anak. Karena jika tidak diawasi dan dikontrol maka dampaknya bisa berkepanjangan.

Bisa berdampak pada fisik dan psikis anak. Karena apa yang ditampilkan dan ditonton oleh anak melalui televisi memiliki kecenderungan besar akan diikuti. Oleh karena itu, sangat penting pendampingan orang tua saat anak menonton televisi.”



Novianti Roficoh
Koordinator Bidang
Pengawasan Isi Siaran
KPID DIY

PERINGATI HAKTPA TAHUN 2022

DP3AP2 DIY Dorong Kampus Ramah Perempuan dan Anak

PEREMPUAN dan anak masuk dalam kelompok rentan dan berpotensi menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti tak pernah lekang oleh waktu karena setiap tahunnya selalu ada kasus yang ditangani pihak berwenang ataupun lembaga perlindungan. Pada 2021, terdapat 1.235 kasus dan 2022 semester I (Januari-Juni) terdapat 602 kasus ditangani Lembaga yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY dan Kabupaten/Kota DIY berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan online DIY (siga.jogjapro.gov.id).

Adanya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara. Kekerasan ini terjadi karena adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menempatkan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan. Dari beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual sering menjadi sorotan terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini. Jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat pada 2021 sejumlah 309 kasus di DIY menunjukkan angka tersebut cukup tinggi (siga.jogjapro.gov.id).

Ada beberapa faktor penyebab yang mendorong tingginya angka kekerasan seksual. Pandemi Covid-19 turut berperan terhadap tingginya angka kekerasan seksual. Banyak kegiatan yang memaksimalkan penggunaan teknologi seperti sekolah, kuliah dan bekerja. Salah satu dampak buruknya adalah anak-anak atau remaja tanpa

pengawasan orangtua mengakses situs pornografi atau mengakses sosial media secara berlebihan dan berujung menjadi korban kekerasan seksual secara online.

Salah satu kasus kekerasan yang menuai sorotan adalah kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan seperti di lingkungan kampus. Siapa saja berpotensi menjadi korban dan begitu juga pelaku dapat berasal dari lingkungan terdekat korban. Korban kekerasan seksual terkadang memberikan respons diam saat pelecehan seksual terjadi, kemudian disalah artikan bahwa korban juga menerima bahkan menikmati terjadinya kekerasan seksual tersebut. Kondisi respons diam atau “freeze response” yang dialami korban merupakan pengaruh dari sisi psikologis saat berlangsungnya kekerasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa korban dalam keadaan tidak berdaya dan tidak bisa melawan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Mendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Kampus untuk mendorong lingkungan kampus untuk memberikan perlindungan bagi lingkungannya. Salah satunya melalui Satgas Penanganan Kekerasan Seksual. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual



Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus yang dilakukan DP3AP2 DIY

kemudian dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Tahun 2022. Melalui Undang-undang tersebut Pemerintah mendorong untuk meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY mendorong kampus untuk menjadi lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak. Rangkaian peringatan HAKTPA tersebut digelar dalam acara Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus yang dilaksanakan di empat universitas berbeda di DIY.

Keempat Universitas tersebut adalah Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Kegiatan ini diselenggarakan kerjasama Dinas P3AP2 DIY dengan BEM masing-masing universitas tersebut. Kegiatan dilaksanakan 12 November 2022 di Ruang Seminar Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan Ruang Imam Bernadib Lantai 7 Gedung Pascasarjana

Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu juga dilaksanakan pada 17 November 2022 untuk Universitas Gadjah Mada dan 19 November 2022 di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Keduanya dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Seperti diketahui bahwa kekerasan seksual tentunya meninggalkan dampak tersendiri bagi korban. Mereka tidak jarang mengalami trauma, depresi dan permasalahan psikologis lainnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan sebagai upaya bersama pencegahan serta penanganan kekerasan seksual dengan menyatukan frekuensi mengenai kekerasan seksual. Diharapkan ke depannya dapat bersama-sama mengadvokasikan agar korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan. (*)-f

Tanya:

Assalamualaikum Tesaga. Saya ingin konsultasi tentang teman saya. Saya memiliki teman yang mengalami kekerasan dari suaminya. Tiap hari teman saya sering diteriaki, dikata-katai dengan perkataan kasar, dll namun tidak sampai kekerasan fisik. Namun seperti ini membuat psikologis dia terganggu, dulu teman saya orang yang aktif dan banyak tertawa, namun sekarang jadi mudah takut dan sering menangis. Dia tidak mau melaporkan karena menurut dia itu bukan kekerasan dan takut dosa karena mengumbar aib suami. Yang ingin saya tanyakan adalah apa benar jika tidak sampai mengenai fisik tidak dapat dilaporkan sebagai kekerasan, lalu apakah jika melapor merupakan bentuk mengumbar aib? Karena saya sering berdebat dengan teman saya terkait hal ini. Terima kasih mohon pencerahannya.

Jawab :

Waalaikumsalam. Sebelumnya terimakasih sudah berbagi cerita pada TeSAGa. Bentuk-bentuk kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik saja, namun ada kekerasan verbal yang meliputi membentak, memaki, menghina, meneriaki, menuduh, menyebarkan gosip, memermalukan di depan umum dengan lisan, dll. Ada pula kekerasan psikis seperti mengancam, mengucilkan, memermalukan, mendiamkan, memandang yang merendahkan, dll. Sehingga, apa yang dialami teman Anda termasuk bentuk kekerasan. Banyak kasus kekerasan yang seringkali tidak mendapat pertolongan karena adanya stigma terhadap korban dan pemahaman yang salah terhadap kekerasan. Kurangnya pemahaman di masyarakat menimbulkan sikap masyarakat yang menilai perempuan korban kekerasan dianggap tidak mampu melayani suaminya dengan baik sehingga membuat korban akan merasa malu dan takut untuk melapor. Selain itu, pemahaman di masyarakat yang menganggap bahwa melaporkan kekerasan yang dilakukan suami tidak menghormati suaminya dan mengumbar aib keluarga merupakan pemahaman yang keliru yang hanya akan membuat masyarakat menormalisasi kekerasan. Jika pemahaman seperti ini tidak dibenarkan maka akan selamanya rantai kekerasan tidak dapat diputus. Kemudian, yang dikhawatirkan adalah kekerasan semakin meningkat dan korban tidak mendapatkan keadilan. Maka dari itu, Anda dapat sharing informasi terkait kekerasan dan selalu memberikan support pada teman Anda. Sampaikan pada teman Anda bahwa dia tidak sendiri banyak orang yang akan mensupport dan membantu teman Anda jika akan melapor.

Jika Anda memiliki permasalahan dan membutuhkan bantuan layanan konsultasi dapat menghubungi TeSAGa (Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga). TeSAGa DIY merupakan layanan telekonseling gratis bagi semua anak dan orang tua yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan khusus, hubungi hotline. TeSAGa untuk mendapatkan layanan konsultasi TeSAGa -f

Kontak dan Hotline Puspaga- UPTD PPA Yogyakarta

1. Puspaga Kenari (Kota Yogyakarta):WA : 0811-2848-404 IG: puspagakenarijogja
2. UPT PPA Kota Yogyakarta:WA : 08112857799
3. Puspaga Kesengsem (Kab. Sleman):
Telp: 081910336614/ 081299064982/ 085643808677
email: puspagakessengsem.sleman@gmail.com
IG: puspagakessengsem.sleman
4. UPTD PPA Sleman:WA : 081328012054
5. UPTD PPA Kulonprogo:Telp.: (0274) 775229
6. UPTD PPA Bantul:WA dan SMS: 087738907000
Telp.: (0274) 367331
7. P2TPAKK Reko Dyah Utami (DIY):WA: 08995006959

SENI BUDAYA DAN OLAHRAHA

Strategis Membangun Karakter Generasi Muda

PERAN seni budaya dan olahraga sangat strategis dalam upaya membangun karakter anak. Hal tersebut guna mencegah pergaulan bebas seiring dengan pesatnya arus modernisasi dan globalisasi saat ini.

“Karena seni budaya dan olahraga itu merupakan sebuah kompetensi dan aktivitas yang kemudian tidak terlalu mengurusi. Bisa dilakukan dengan cara santai. Dapat pula dilakukan dengan berkreasi, bersenang-senang. Selain itu di dalam seni budaya maupun olahraga terdapat hal-hal terkait penanaman karakter,” jelas Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY Dr KRT Akir Lusono, Rabu (16/11).

Menurut aktivis seni budaya tersebut, beberapa nilai yang terkandung dalam berkegiatan seni budaya dan olahraga, seperti kebersamaan, kepemimpinan, kedisiplinan hingga menghargai sesama. Akhir mengibaratkan satu contoh saja, seni karawitan untuk

menggambarkan nilai-nilai tersebut.

“Ambil satu contoh kecil saja lewat seni karawitan. Nilai kebersamaan, harus dimiliki saat memainkan seni karawitan. Antara penabuh saron, kendang, gong, bonang dan lainnya harus bersama-sama agar diperoleh tatanan nada yang indah,” jelas Akhir.

Nilai kepemimpinan juga dapat dipupuk. Ketika suatu seni karawitan akan mulai dan berhenti, harus berdasar pada satu komando. Penabuh kendang yang memberikan isyarat tersebut. Artinya, nilai kepemimpinan melalui sosok pengendang sangat dibutuhkan.

Selanjutnya nilai kedisiplinan. Ketika hendak berlatih karawitan, tentunya sudah menentukan waktu, mulai hari, tanggal dan jam latihan. Untuk itulah diperlukan kedisiplinan agar waktu berlatih bisa tepat. Jika perlu, datang lebih awal sebelum waktu yang ditentukan.

“Satu nilai lagi, yakni menghargai sesama. Saat bermain karawitan, masing-masing posisi harus berbunyi. Dari situlah mampu

membangun harmonisasi. Jadi satu sama lain, masing-masing penabuh harus saling menghargai. Jika mengandalkan ego masing-masing, yang ada tidak harmonisasi dan justru kebayaan hasil,” urainya.

Menurut Akhir, hal itu baru contoh untuk satu jenis kesenian saja. Sangat banyak ragam seni budaya dan olahraga lain yang memiliki nilai pendidikan untuk generasi muda sebagai penerus bangsa. “Bahkan, seni budaya dan olahraga ini bisa dibangun di mana tempat. Bisa dari hulu ke hilir. Sangat pas untuk membangun kebersamaan agar anak terlepas dari pergaulan bebas di era milenial ini. Seperti kita tahu, gadget sangat mudah berselancar ke seluruh dunia mencari hal negatif dan positif. Ketika tidak disalurkan dan diperhatikan, bisa jadi terjerumus. Bukan tidak mungkin mereka terjerbak pada kejahatan jalanan yang didominasi anak dan remaja. Karena itulah seni budaya dan olahraga sangat mampu membangun karakter generasi muda,” tegasnya. (Feb)-f

pada Oktober dengan menghadirkan CPMH Fakultas Psikologi UGM sebagai narasumber. Sasaran kegiatan tersebut adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dari Desa Mandiri Budaya dan Desa Rintisan Mandiri Budaya yang menjadi binaan Dinas P3AP2 DIY, Mahasiswa Magang Fakultas Psikologi UGM dan Kinselor TeSAGa DIY

Beberapa materi sebagai dasar bagi para konselor disampaikan dalam kegiatan ini. Salah satunya terkait fakta bahwa banyak gangguan jiwa di masa dewasa memiliki dasar di masa bayi/anak/remaja. Masalah yang umum dialami adalah masalah perilaku yang meliputi marah, agresif, hiperaktif; masalah pikiran/kognitif yang meliputi konsentrasi kurang, daya solusi lemah/semptik, semakin tidak terbuka pikirannya/sulit diajak diskusi; serta masalah sosial yang meliputi ketrampilan sosial lemah, bullying, disiplin, dan isolasi sosial.

Seseorang yang mempunyai masalah atau tekanan psikologis terlihat dari perubahan sikap dan perilaku. Indikator seseorang mengalami tekanan psikologis antara lain: regresi, penurunan standar kerapihan/rawat diri, tidak tertarik pada masa depan, tidak mau makan atau terlalu banyak makan, tidak semakin dewasa (dalam tanggung jawab dan

peran), menantang risiko, tidak sopan dan merusak, serta memiliki ide yang tidak umum, pikiran aneh, halusinasi.

Selain memperoleh pengetahuan tentang Kesehatan Mental, peserta juga mendapatkan materi tentang Deteksi Dini Gangguan Jiwa. Psychological First Aid dan Komunikasi Empatik. Seluruh materi tersebut sangat diperlukan oleh Kinselor Ketahanan Keluarga agar mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai konselor dengan baik.

Karena setiap orang pasti mengalami peristiwa krisis dalam hidupnya maka Psychological First Aid (PFA) sangat dibutuhkan. Siapa saja yang berada dalam kondisi tersebut membutuhkan Psychological First Aid, namun tidak semua orang yang mengalami krisis membutuhkan itu. Psychological First Aid dapat dilakukan sesaat setelah individu mengalami krisis dan dilakukan di tempat yang aman dan nyaman bagi pemberi atau penerima. Psychological First Aid bukanlah memberikan diagnosis dan konseling atau terapi, tetapi praktek memberikan dukungan sosial.

Bentuk-bentuk krisis yang mungkin membutuhkan Psychological First Aid antara lain peristiwa bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia; situasi tiba-

tiba/mendadak seperti kerabat/saudara/orang terdekat meninggal, PHK, dan lain-lain; kondisi medis/kesehatan berupa diagnosis penyakit tertentu, misal terpapar covid-19, cancer, dan lain-lain; perkembangan yang meliputi perubahan fase perkembangan dalam hidup dan transisi kehidupan seperti wanita menjadi ibu, orangtua pensiun, perkawinan; kondisi psikologis seseorang termasuk orang dengan masalah kesehatan jiwa/mental, orang yang sedang mengalami distress; serta eksistensi yang meliputi konflik batin terkait tanggungjawab, tujuan dan komitmen.

Hal yang harus dipahami adalah First Aider bukan problem solver, tetapi membantu membuat orang menjadi berdaya dan bangkit dari kondisi krisis. Tugas aider adalah membantu individu yang tertekan. Meskipun mayoritas individu yang tertekan akan pulih seiring berjalannya waktu, terutama ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Namun untuk individu yang mengalami tekanan lebih parah akan membutuhkan perhatian khusus, dimana harus dipastikan bahwa mereka tidak sendiri dan berada dalam kondisi yang aman, hingga mendapatkan bantuan dari orang lain. (Feb)-f

Mewujudkan Siaran Ramah Anak di Era Digital

MENURUT prediksi, Indonesia memasuki generasi emas pada 2040 nanti. Mereka ini, generasi milenial dan Z yang sekarang sebagian masih remaja dan dalam masa sekolah. Tahun emas tersebut akan benar-benar terjadi apabila mampu menyiapkan generasi tersebut dengan baik dan benar. Pasalnya anak dan remaja menjadi poin utama dalam pembentukan karakter bangsa.

Melesatnya teknologi informasi pada saat ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi anak dan para remaja. Banyak kanal informasi yang bertebaran di era digital ini, salah satunya media televisi yang sedang menuju era digital dengan adanya

aturan membatasi siaran analog (Analog Switch Off).

“Dimulainya era televisi digital secara menyeluruh menjadikan semakin terbukanya berbagai bentuk siaran televisi yang akan disajikan. Guna menanggulangi hal-hal negatif, program siaran televisi digital sudah sepatutnya pemerintah sebagai pemegang regulasi membuat aturan mainnya,” kata Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY Novianti Roficoh, Kamis (17/11).

Menurutnya, lembaga penyiaran khususnya televisi melalui program siarannya yang luas dan mencapai ke pelosok negeri tentu memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Sasaran tayangan program terbasar televisi saat ini adalah kaum remaja. Hal ini terlihat dengan banyaknya tayangan dengan genre remaja yang bertebaran pada layar TV. Sayangnya siaran program TV saat ini

masih jauh dari kata mendidik untuk remaja dan anak.

Fakta lainnya, tayangan atau tontonan yang diperuntukkan untuk anak masih belum menjadi prioritas bagi insan penyiaran. Padahal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat 3 dengan jelas menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat,. Di sisi lain lembaga penyiaran wajib mencantumkan, menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Begitupula dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), bahwa perlindungan kepada anak merupakan salah satu poin utama yang menjadi dasar penyusunan peraturannya. Pada P3SPS Bab X Pasal 14 mengatur

bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.

“Dalam rangka mewujudkan program siaran yang ramah anak, tentunya dibutuhkan peran kontrol dari semua elemen. Baik itu bagi lembaga penyiaran, organisasi masyarakat, lembaga Negara dan tentunya orangtua. Peran orangtua dalam mengambil kontrol terhadap tayangan yang layak bagi anak. Karena jika tidak diawasi dan dikontrol maka dampaknya bisa berkepanjangan. Bisa berdampak pada fisik dan psikis anak. Karena apa yang ditampilkan dan ditonton oleh anak melalui televisi memiliki kecenderungan besar akan diikuti. Oleh karena itu, sangat penting pendampingan orangtua saat anak menonton televisi,” urainya. (Feb)-f

Pengarusutamaan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta

PENGARUSUTAMAAN Gender (PUG) merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan masyarakat di semua kelompok mendapatkan akses, kontrol, partisipasi dan menjadi penerima manfaat. Amanat untuk melakukan PUG di berbagai bidang sudah ada sejak 40 tahun silam melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW). Terdapat 12 amanat tentang PUG, di antaranya negara wajib melakukan tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara dan memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dengan begitu negara memiliki kewajiban untuk memunculkan program-program atau produk hukum yang menghapus diskriminasi gender. Landasan dalam melakukan PUG juga terdapat dalam salah satu SDGs yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Setelah UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, Indonesia memiliki beberapa produk hukum lanjutan yaitu Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, kemudian UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) dimana

di dalamnya mengamanatkan terwujudnya kesetaraan gender. Dalam Permendagri No 67 tahun 2011 bahkan sudah ditetapkan pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah. Mengingat berbagai landasan hukum di atas maka sudah seharusnya baik pemerintah pusat maupun daerah mempertimbangkan unsur kesetaraan gender dalam setiap kegiatannya. Salah satu cara untuk melihat keberhasilan PUG adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG merupakan indeks yang digunakan untuk melihat perbedaan capaian pembangunan sumber daya manusia suatu daerah antara laki-laki dengan perempuan. Adapun indikator yang digunakan dalam menghitung IPG adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut data BPS 2021 memiliki angka IPG tertinggi di Indonesia yaitu 94,88. Artinya di DIY dapat dikatakan baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan SDM. Meski begitu, jika dilihat lebih detail terdapat kabupaten yang dalam beberapa indikator memiliki angka di bawah nasional.

Selanjutnya, keberhasilan PUG dapat dilihat dari IDG, yaitu indeks yang menunjukkan peran aktif perempuan

dalam bidang ekonomi dan politik. Indikator dalam menentukan IDG adalah angka partisipasi perempuan di Parlemen, jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Menurut data BPS, nilai IDG DIY masih di atas nilai nasional yaitu 76,57. Indikator partisipasi perempuan dalam parlemen merupakan indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Pemda DIY. Hal ini dikarenakan angka indikator partisipasi perempuan dalam parlemen baru sebesar 20 persen, hal ini masih jauh dari harapan keterwakilan perempuan.

Melihat beberapa data sebelumnya, dapat dikatakan pelaksanaan PUG di DIY masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan partisipasi perempuan dalam parlemen. Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemda DIY dalam melaksanakan PUG, pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomer 14 tahun 2021 tentang penyeleng-garaan PUG di lingkup DIY. Selanjutnya Pemda DIY melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) terus mengupayakan peningkatan kapasitas calon parlemen perempuan (Feb)-f